



PUTUSAN

NOMOR: 78/G/2022/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. Nama : Rosnia Abas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Negerilama, RT/RW, 002/001, Desa Negerilama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. Nama : Usman Aminu;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Negerilama, RT/RW, 005/003, Desa negerilama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. Nama : Febriana A. Butolo;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Negerilama, RT/RW, 002/001, Desa negerilama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. Nama : Pertiwi K. Poimola;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Negerilama, RT/RW, 002/001, Desa
negerilama, Kecamatan Bokat, Kabupaten
Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Andi Akbar Panguriseng, S.H.;
2. Zulkifli Lamasana, S.H., CVM;
3. Erik Cahyono, S.H.;
4. Hidayat Acil Hakimi, S.H.;
5. Herlina, S.H.;

Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada kantor hukum “Perkumpulan Paralegal dan Penggiat
Desa – PAPEDA” beralamat di Jalan Hangtuah Lorong Bukit
Marwah No 16, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah, domisili elektronik:
erikcahyono7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 19 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DESA NEGERILAMA, berkedudukan di Kantor Desa Negerilama,
Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi
Tengah.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Ilyas M. Timumun, S.H.,M.H.;
2. Hilman, S.H.;
3. Parawangsah, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum I.M.T &
REKAN, beralamat di Jalan Hangtuah Lr.Bukit Sofa Blok A.
No.67. Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik:

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilyasdonk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Agustus 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 78/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 78/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 04 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 78/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 04 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 04 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/G/2022/PTUN.PL tanggal 18 Agustus 2022 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Saksi serta mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 04 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor: 78/G/2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

A. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa;

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGERILAMA NOMOR: 140 / 07.20 /
..... TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
NEGERILAMA. Tanggal 20 Januari 2022, sepanjang lampiran nomor urut:
2). Rosnia Abas (Jabatan Kasih Pelayanan), 3). Usman Aminu (Jabatan
Kasi Kesra), 4). Febriana A. Butolo (Jabatan Kasi Pemerintahan), 5).
Pertiwi K. Poimola (Jabatan Kadus II).

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Kompetensi Relatif

Bahwa Kompetensi Relatif suatu badan Pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman disalah satu yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu;

Pengaturan Kompetensi Relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan;

- Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota,;

Selain itu, juga disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), UU No. 5 Tahun 1986, menyebutkan;

- Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat,;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena Tergugat dalam perkara a quo adalah pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 140 / 07.20 / Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Yang beralamat dan berada pada wilayah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat Tergugat;

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana PARA PENGUGAT memohon pembatalan Objek Sengketa.

2. Kompetensi Absolut

Bahwa Kompetensi Absolut dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47, UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa,;

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara,;

Yang dimaksud dengan “sengketa tata usaha negara” tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 adalah, “ sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut;

- a. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
- b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Objek Sengketa tersebut, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986, yang menyatakan;

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,;

Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 9 tersebut diatas, objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu keputusan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa, dengan demikian, jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan uraian sebagai berikut;

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut tidak abstrak, Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi pribadi yang tertentu in casu kepala desa Negerilama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa;
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu yang bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif (tetap) dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak Para Penggugat dan mencederai proses dan tatacara pemberhentian perangkat desa.

3. Upaya Administrasi

Bahwa pada tanggal 04 April 2022, Para Penggugat mengetahui dan menerima Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan pada tanggal 25 April 2022, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya keberatan administrasi atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Namun, setelah upaya keberatan administrasi dilakukan, Tergugat tidak mengindahkan upaya keberatan administrasi yang diajukan oleh kuasa

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Para Penggugat. Sehingga Objek Sengketa ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, mekanisme pengajuan keberatan yang telah diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat, telah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan;

- Ayat (1); Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,;
- Ayat (2); Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan,;

Sementara itu, penyebab pengajuan Upaya Administratif yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 75 ayat 1, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan;

“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa, semenjak diketahuinya Objek Sengketa pada tanggal 04 April 2022, atas pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Negerilama. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2022. Dan tenggang waktu pengajuan upaya keberatan administrasi tersebut, masih dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sejak diketahuinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

Setelah, tidak dindahkannya upaya keberatan administrasi tersebut oleh Tergugat. Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, sebelumnya telah melakukan pengajuan gugatan Objek Sengketa



yang didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Palu, pada tanggal 24 Mei 2022 dan terdaftar dalam Nomor Perkara: 54/G/2022/PTUN.PL;
Namun, melalui kuasa hukum Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan kembali pada tanggal 16 Juni 2022 dengan alasan, bahwa nama-nama Para Penggugat dalam surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Palu mengalami kekeliruan, sebab salah satu dari Para Penggugat tiba-tiba mencabut kuasanya yang sudah didaftarkan. Sehingga, diperlukan perubahan dan perbaikan dalam Surat Kuasa;

Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan kembali pokok gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Pengajuan gugatan atas Objek Sengketa tersebut, terhitung setelah tidak diindahkannya upaya keberatan tertulis dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya keberatan administrasi pada tanggal 25 April 2022, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan;

- ayat (4): Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Selanjutnya, melihat rentetan waktu Objek Sengketa Para Penggugat, mulai dari sejak dilakukannya upaya keberatan administrasi, hingga hari dan tanggal didaftarkan gugatan awal hingga pencabutan gugatan. Kemudian, didaftarkan kembali gugatan tersebut. Rentetan waktu yang dimaksud masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan, diketahui atau diterimanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Dan hal tersebut masih bersesuaian pada ketentuan Pasal 55, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan;

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui atau diterimanya Obyek Sengketa;

Kembali ditegaskan, tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu yang juga di isyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang pada pokoknya, menyatakan;

- Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.

Sehingga atas dasar inilah kemudian menjadikan tiada halangan untuk gugatan ini tidak dapat diterima.

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN

Bahwa, sebagaimana Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya, menyatakan;

- ayat (1); Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gantis rugi dan/atau direhabilitasi;
- ayat (2); Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah;

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, selain keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa diatas, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan Objek Sengketa tersebut juga telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Negerilama yang hak-haknya tidak lagi mereka dapatkan hingga saat ini. Maka dari itu, Para Penggugat akan menguraikan kerugian atas timbulnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan kerugian tersebut diantaranya;

- **Penggugat I ROSNIA ABAS;**

Bahwa Penggugat I mengabdikan dirinya sebagai Perangkat Desa Negerilama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, diangkat dan dilantik pada tanggal 6 Januari 2019 sebagai Kepala Seksi Keuangan. Pengangkatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 140/ 09.01/ KADES, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Masa Bakti 2019 S/D 2025. Keputusan pengangkatan Penggugat I, merujuk pada rekomendasi Camat, Kecamatan Bokat Nomor: 141/ 16.1159/ Pem Tentang Persetujuan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Kecamatan Bokat;

Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2021, Penggugat I mengalami rotasi jabatan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan. Pengangkatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama, Nomor 07 TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol. Surat keputusan ini, sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertegas masa jabatan Penggugat I, sesuai usia 60 (enam puluh) tahun;

Sementara itu, pada tanggal 16 Oktober 2021 Desa Negerilama kembali melaksanakan Pilkades, dan dalam perhelatan pemilihan itu, Tergugatlah sebagai Kades terpilih. Kemudian, Tergugat diangkat dan dilantik pada tanggal 13 November 2021, sebagai Kades definitif di Desa Negerilama. Dan setelah Tergugat aktif menjalankan roda pemerintahannya sebagai kepala desa Negerilama, pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat memberhentikan Penggugat I dengan pertimbangan, sebagai berikut;

- Bahwa Perangkat Desa Negerilama telah berakhir masa Jabatan terhitung tanggal 31 Desember Tahun 2021;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat di Desa dituntut untuk berlaku Independen, dan /atau tidak bertindak merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri / orang lain;
- Bahwa dalam menjalankan Program Pemerintah Desa di pandang perlu adanya Senergitas dan Loyalitas.

Kemudian, selama menjabat Penggugat I tidak pernah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa, diantaranya membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas kepada seluruh warga Desa Negerilama;

Dan selama menjabat, Penggugat I juga menerima gaji sebesar Rp. 2.022.200 -, (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan. Setelah diberhentikan sejak bulan Januari 2022, Penggugat I hingga saat ini tidak lagi menerima gaji selama 7 (tujuh) bulan, yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp. 14.155.400,- (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain itu, gaji tersebut juga digunakan oleh Penggugat I untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tanggungan keluarga sebanyak 2 (dua) orang;

- **Penggugat II USMAN AMINU;**

Bahwa Penggugat II mengabdikan dirinya sebagai Perangkat Desa Negerilama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, diangkat dan dilantik pada tanggal 6 Januari 2019, sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. Pengangkatan itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama, Nomor: 140/ 09.01/ KADES, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Masa Bakti 2019 S/D 2025;

Keputusan pengangkatan Penggugat II, merujuk pada rekomendasi Camat, Kecamatan Bokat Nomor: 141/ 16.1159/ Pem Tentang Persetujuan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Kecamatan Bokat;

Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2021, Penggugat II mengalami rotasi jabatan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan. Pengangkatan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor 06 TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Negerilama kecamatan Bokat Kabupaten Buol. Surat Keputusan ini, sekaligus mempertegas masa jabatan Penggugat II, sesuai usia 60 (enam puluh) tahun;

Sementara itu, pada tanggal 16 Oktober 2021 Desa Negerilama kembali melaksanakan Pilkades, dan Tergugatlah Kades terpilih. Kemudian, Tergugat dilantik pada tanggal 13 November 2021 sebagai Kades definitif Desa Negerilama. Dan setelah Tergugat aktif menjalankan roda pemerintahan sebagai kepala desa Negerilama, pada tanggal 20 Januari 2022 Tergugat memberhentikan Penggugat II dengan pertimbangan, sebagai berikut;



- Bahwa Perangkat Desa Negerilama telah berakhir masa Jabatan terhitung tanggal 31 Desember Tahun 2021;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat di Desa dituntut untuk berlaku Independen, dan /atau tidak bertindak merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri / orang lain;
- Bahwa dalam menjalankan Program Pemerintah Desa di pandang perlu adanya Senergitas dan Loyalitas.

Kemudian, selama menjabat Penggugat II tidak pernah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa, diantaranya membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja di Desa Negerilama;

Dan selama menjabat, Penggugat II juga menerima gaji sebesar Rp. 2.022.200 -, (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan. Setelah diberhentikan sejak bulan Januari 2022, Penggugat II hingga saat ini tidak lagi menerima gaji selama 7 (tujuh) bulan, yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp. 14.155.400,- (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Selanjutnya, gaji tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tanggungan keluarga sebanyak 4 (empat) orang, dan gaji tersebut juga digunakan Penggugat II untuk pembayaran iuran BPJS mandiri bersama seluruh sanak keluarganya;

- **Penggugat III, FEBRIANA A. BUTOLO**

Bahwa Penggugat III mengabdikan dirinya sebagai Perangkat Desa Negerilama selama 1 (satu) tahun, diangkat dan dilantik pada tanggal 6 Januari 2021, sebagai Kepala Seksi Pemerintahan. Pengangkatan itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor 05 TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Negerilama Kecamatan Bokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol. Keputusan ini, sekaligus menegaskan masa jabatan Penggugat III, sesuai usia 60 (enam puluh) tahun;

Keputusan pengangkatan tersebut, merujuk dari rekomendasi Camat, Kecamatan Bokat Nomor: 141/ 55.51/ Pem tentang Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa, yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni tahun 2021;

Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2021 Desa Negerilama kembali melaksanakan Pilkades, dan Tergugatlah sebagai Kades terpilih. Kemudian, Tergugat dilantik pada tanggal 13 November 2021 sebagai Kepala Desa definitif Negerilama. Dan setelah Tergugat aktif menjalankan roda pemerintahan sebagai Kades Negerilama, pada tanggal 20 Januari 2022 Tergugat memberhentikan Penggugat III dengan pertimbangan, sebagai berikut;

- Bahwa Perangkat Desa Negerilama telah berakhir masa Jabatan terhitung tanggal 31 Desember Tahun 2021;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat di Desa dituntut untuk berlaku Independen, dan /atau tidak bertindak merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri / orang lain;
- Bahwa dalam menjalankan Program Pemerintah Desa di pandang perlu adanya Senergitas dan Loyalitas.

Dan selama menjabat, Penggugat III juga menerima gaji sebesar Rp. 2.022.200 -, (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan.

Setelah diberhentikan sejak bulan Januari 2022, Penggugat III hingga saat ini tidak lagi menerima gaji selama 7 (tujuh) bulan, yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp. 14.155.400,- (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Selanjutnya, gaji tersebut digunakan oleh Pengugat III untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari bersama keluarganya. Sekaligus, menambah pembayaran angsuran cicilan kredit.

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat IV, PERTIWI K. POIMOLA

Bahwa Penggugat IV mengabdikan dirinya sebagai Perangkat Desa Negerilama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, diangkat dan dilantik pada tanggal 6 Januari 2019, sebagai Kepala Dusun II. Pengangkatan itu, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama, Nomor: 140/ 09.01/ KADES, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Masa Bakti 2019 S/D 2025; Keputusan pengangkatan Penggugat IV, merujuk pada rekomendasi Camat, Kecamatan Bokat Nomor: 141/ 16.1159/ Pem Tentang Persetujuan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Kecamatan Bokat;

Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2021, Penggugat IV diangkat dan ditetapkan kembali pada jabatan yang sama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama, Nomor 09 TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Kepala Dusun II Desa Negerilama kecamatan Bokat Kabupaten Buol. Surat Keputusan ini, sekaligus mempertegas masa jabatan Penggugat IV, sesuai usia 60 (enam puluh tahun) tahun;

Sementara itu, pada tanggal 20 Januari 2022, Tergugat memberhentikan Penggugat IV dengan pertimbangan, sebagai berikut;

- Bahwa Perangkat Desa Negerilama telah berakhir masa Jabatan terhitung tanggal 31 Desember Tahun 2021;
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat di Desa dituntut untuk berlaku Independen, dan /atau tidak bertindak merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri / orang lain;
- Bahwa dalam menjalankan Program Pemerintah Desa di pandang perlu adanya Senergitas dan Loyalitas.

Kemudian, selama menjabat Penggugat IV juga tidak pernah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya sebagai



Perangkat Desa Negerilama, bahkan selama menjabat Penggugat IV aktif membantu tugas – tugas kepala desa melakukan pembinaan atau membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat khususnya warga Dusun II Desa Negerilama, melaksanakan mobilitas kependudukan, dan menata serta mengelola wilayah khususnya Dusun II, Desa Negerilama;

Dan selama menjabat, Penggugat IV juga menerima gaji sebesar Rp. 2.022.200 -, (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan. Setelah diberhentikan sejak bulan Januari 2022, Penggugat IV hingga saat ini tidak lagi menerima gaji selama 7 (tujuh) bulan, yang nilai keseluruhannya berjumlah Rp. 14.155.400,- (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Padahal, gaji tersebut digunakan Penggugat IV untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan tanggungan keluarga sebanyak 2 (dua) orang, selain itu gaji tersebut juga digunakan oleh penggugat IV untuk pembayaran angsuran cicilan bank dan pegadaian.

E. ALASAN – ALASAN DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut;

1. Bahwa nama **Penggugat I** dalam Objek Sengketa mengalami ketidaksesuaian nama, antara nama yang tertulis dalam kartu tanda pengenal (KTP), dengan nama yang tertulis dalam Objek Sengketa. Namun, pada prinsipnya, bahwa nama yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah Subjek atau orang yang dimaksud sesuai nama yang tertulis dalam KTP Penggugat I yakni **Rosmia Abas**;

Dan nama **Penggugat I ROSNIA ABAS** yang sebenarnya bernama **ROSMIA ABAS** adalah perangkat desa sebagai **Kepala Seksi Keuangan** Desa Negerilama, menjabat sejak tanggal 6 Januari Tahun 2019, sesuai **Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Negerilama, Nomor: 140/ 09.01/ KADES** Tentang



Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Masa Bakti 2019 S/D 2025;

Selanjutnya, Keputusan pengangkatan tersebut diatas, merujuk dari **Rekomendasi Kecamatan Bokat Nomor: 141/ 16.1159/Pem Tentang Persetujuan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Kecamatan Bokat;**

Sementara itu, pada tanggal 6 Januari 2021, Penggugat I mengalami rotasi jabatan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Keuangan dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan. Pengangkatan tersebut, berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama, Nomor 07 TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Negerilama**. Surat Keputusan ini, sekaligus mempertegas masa jabatan Penggugat I, sesuai usia 60 (enam puluh) tahun;

2. Bahwa demikian pula **Penggugat II** atas nama **USMAN AMINU** adalah perangkat desa sebagai **Kepala Seksi Pemerintahan Desa Negerilama**, menjabat sejak tanggal 6 Januari Tahun 2019, sesuai **Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Negerilama, Nomor: 140/ 09.01/ KADES Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Masa Bakti 2019 S/D 2025;**

Selanjutnya, Keputusan pengangkatan tersebut diatas, merujuk dari **Rekomendasi Kecamatan Bokat Nomor: 141/ 16.1159/Pem Tentang Persetujuan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Kecamatan Bokat;**

Sementara itu, pada tanggal 6 Januari 2021, Penggugat II mengalami rotasi jabatan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Seksi Kesejahteraan. Pengangkatan itu, berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama, Nomor 06 TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Negerilama kecamatan Bokat Kabupaten Buol**. Surat Keputusan



ini, sekaligus mempertegas masa jabatan Penggugat II, sesuai usia 60 (enam puluh) tahun;

3. Bahwa demikian pula **Penggugat III** atas nama **FEBRIANA A. BUTOLO** adalah perangkat desa sebagai **Kepala Seksi Pemerintahan** Desa Negerilama, menjabat sejak tanggal 6 Januari Tahun 2021, sesuai **Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama, Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol**. Surat Keputusan ini, sekaligus menekankan masa jabatan Penggugat III berlaku hingga sampai usia 60 (enam puluh) tahun; Selanjutnya, Keputusan pengangkatan tersebut, merujuk dari **Rekomendasi Kecamatan Bokat Nomor: 141/ 55.51/ Pem, perihal pengusulan pengangkatan Perangkat Desa Negerilama;**
4. Bahwa demikian pula **Penggugat IV** atas nama **PERTIWI K. POIMOLA** adalah perangkat desa sebagai **Kepala Dusun II** Desa Negerilama, menjabat sejak tanggal 6 Januari Tahun 2019, sesuai **Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Negerilama, Nomor: 140/ 09.01/ KADES Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Masa Bakti 2019 S/D 2025;** Selanjutnya, Keputusan pengangkatan tersebut diatas, merujuk dari **Rekomendasi Kecamatan Bokat Nomor: 141/ 16.1159/Pem Tentang Persetujuan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Kecamatan Bokat;** Sementara itu, pada tanggal 6 Januari 2021, Penggugat IV diangkat dan ditetapkan kembali pada jabatan yang sama berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama, Nomor 09 TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Kepala Dusun II Desa Negerilama kecamatan Bokat Kabupaten Buol**. Surat Keputusan ini, sekaligus mempertegas masa jabatan Penggugat IV, sesuai usia 60 (enam puluh) tahun;
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, Desa Negerilama



melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dan dalam pemilihan tersebut Tergugat adalah kepala desa terpilih di Desa Negerilama, dan pada tanggal 13 November 2021 Tergugat dilantik oleh Bupati Kabupaten Buol sebagai kepala desa definitif;

6. Bahwa setelah Tergugat aktif menjalankan roda pemerintahan sebagai Kepala Desa Negerilama. Pada tanggal 20 Januari 2022 Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa berupa **Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama, Nomor:140 / 07.20/..... Tahun 2022 perihal Pemberhentian Perangkat Desa Negerilama;**
7. Bahwa penerbitan Objek Sengketa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Negerilama dilakukan dengan cara sepihak dan nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal syarat dan atau mekanisme pemberhentian yang baik dan benar. Diantaranya, Tergugat telah melanggar amanat Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2)**, yang menjelaskan;
 - Ayat (1); Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis,;
 - Ayat (2); Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Berdasarkan uraian diatas, setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan pemberhentian kepada Para Penggugat, dalam prosesnya Tergugat tidak memberikan Sanksi Administrasi terlebih dahulu kepada Para Penggugat, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ditegaskan diatas;



Melainkan, Tergugat langsung memberhentikan Para Pengugat sebagai Perangkat Desa Negerilama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

8. Selanjutnya, dalam proses penerbitan Objek Sengketa pemberhentian Para Pengugat sebagai Perangkat Desa Negerilama, Tergugat pula secara nyata telah melanggar mekanisme pemberhentian yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (5) dan ayat (6)**, yang menjelaskan;

- Ayat (1) ; Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- Ayat (2); Perangkat Desa berhenti karena; c; Diberhentikan
- Ayat (5); Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- Ayat (6); Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, Objek Sengketa pemberhentian Para Pengugat yang diterbitkan oleh Tergugat, dalam prosesnya tidak melalui konsultasi terlebih dahulu dengan Camat, Kecamatan Bokat. Sehingga, Objek Sengketa pemberhentian Para Pengugat sebagai Perangkat Desa Negerilama tidak didasari persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan;



Melainkan, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Negerilama dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang;

9. Sementara itu, dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, Tergugat juga tidak mencermati surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Buol dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Surat Edaran Kemendagri, diantaranya;

- **Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Buol Nomor: 140/02.01/DP3A.PMD**, perihal **Larangan Pemberhentian Perangkat Desa**, terbit pada tanggal **6 Januari 2022**;
- **Surat Edaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 141/100/Dis.PMD**, perihal **Pemberitahuan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa**, terbit pada tanggal **21 Januari 2022**;
- **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 141/1682/SJ**, perihal **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, terbit pada tanggal **2 Maret 2021**;
- **Surat Edaran Dirjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri nomor: 140/39/BPD**, perihal **Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, terbit pada tanggal **30 Januari 2020**;

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol juga menindak lanjuti Keputusan pemberhentian Perangkat Desa di seluruh wilayah Kabupaten Buol dengan menerbitkan kembali surat edaran, yakni;

- **Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Buol Nomor: 140/59.07/DP3A-PMD** perihal **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, terbit pada tanggal **24 Februari 2022**, yang pada pokoknya menjelaskan, **"segera mengembalikan Perangkat Desa yang diberhentikan yang tidak sesuai dengan ketentuan,;**



10. Dalam penerbitan Objek Sengketa, salah satu alasan Tergugat adalah **berdasarkan periodisasi masa kerja/jabatan yang termuat dalam SK pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Negerilama;**

Padahal, masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau dapat diberhentikan, itu **berdasarkan usia 60 (enam puluh) tahun dan bukan berdasarkan periodisasi masa jabatan.** Sebagaimana, ditekankan dalam Pasal 12, ayat (1) dan ayat (2), Permendagri RI No. 67 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 83 Tahun 2015, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan;

- ayat (1); "Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya,";
- ayat (2); "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Sehingga, berdasarkan penjelasan pasal diatas. Sepanjang, Perangkat Desa dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan pelanggaran yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Maka, jabatan Perangkat Desa tersebut, baru dinyatakan habis dan atau dapat diberhentikan pada usia setelah 60 (enam puluh) tahun;

Maka, dengan ketentuan pasal ini pulalah Para Penggugat menuntut hak pengangkatannya, berkaitan masa jabatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Negerilama, yang diberhentikan melalui penetapan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa didasari mekanisme administrasi yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa pada kesimpulannya pemberhentian Para Penggugat dilakukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh



peraturanperundang-undangan yang berlaku dan Tergugat telah melanggar mekanisme pemberhentian yang di atur dalam **Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa**. Serta **Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 67 tahun 2017 tentang Parubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa**;

12. Bahwa sesuai uraian diatas nyatalah pula Tergugat melalaikan kewajiban hukumnya dalam menetapkan suatu Keputusan pemberhentian kepada Para Penggugat selaku Perangkat Desa Negerilama sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa, justru yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang berlawanan dengan kewajiban hukumnya, menetapkan pemberhentian kepada Para Penggugat dengan menerbitkan Objek Sengketa, yang pada intinya memberhentikan Para Penggugat selaku Perangkat Desa Negerilama dan mencabut seluruh haknya sebagai Perangkat Desa Negerilama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Bahwa sesuai uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
15. Bahwa karena Objek Sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Maka, tidak ada halangan kepada **Para Penggugat** untuk mendapatkan **rehabilitasi** berupa dikembalikan status, kedudukan harkat dan martabatnya semula sebagai Perangkat Desa

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Negerilama;

16. Bahwa selanjutnya, **Tergugat** wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi **rehabilitasi** dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Negerilama. Sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2), UU RI No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan;

- a. ayat (1); Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. ayat (2); Salinan putusan Pengadilan yang berisi tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

F. HAL-HAL YANG DI MOHONKAN/PETITUM

Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat maka wajar jika di mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagaimana berikut ini:

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGERILAMA NOMOR: 140 / 07.20 / TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA NEGERILAMA**. Tanggal 20 Januari 2022, sepanjang lampiran nomor urut: 2). Rosnia Abas (Jabatan Kasih Pelayanan), 3). Usman Aminu (Jabatan Kasi Kesra), 4). Febriana A. Butolo (Jabatan Kasi Pemerintahan), 5). Pertiwi K. Poimola (Jabatan Kadus II).

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut **KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGERILAMA NOMOR: 140 / 07.20 / TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA NEGERILAMA**. Tanggal 20 Januari 2022, sepanjang lampiran nomor urut: 2). Rosnia Abas (Jabatan Kasih Pelayanan), 3). Usman Aminu (Jabatan Kasi Kesra), 4). Febriana A. Butolo (Jabatan Kasi Pemerintahan), 5). Pertiwi K. Poimola (Jabatan Kadus II).
4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol;
5. Menghukum Tergugat membayar Biaya Perkara.

Bahwa Bila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 07 September 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 08 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa secara umum Tergugat menyatakan keberatan serta tidak dapat menerima dan menolak dengan tegas segala dalih - dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan Tergugat. dimana secara khusus, Tergugat berikut ini mengajukan berbagai alasan keberatan, sehingga seluruh dali - dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dapat diterima dan harus ditolak dengan tegas

II. TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

a. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan penggugat dalam perkara Aquo yaitu **KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGERI LAMA Nomor: 140/07.20/.....2022 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA NEGERI LAMA** Tanggal 20 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek Sengketa dalam perkara Aquo bersifat Kongkrit, Individual, dan Fainal mencermati sifat Individual dikarenakan objek sengketa tidak ditujukan kepada Umum melainkan ditujukan kepada perorangan dalam hal ini ditujukan kepada Para Penggugat yaitu ROSMIA ABAS, USMAN AMINU, FEBRIANA A. BUTOLO, PERTIWI K. POIMOLA yang secara tegas didalam gugatannya mendalilkan merasa kepentingannya dirugikan;
3. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa maka secara pasti ketentuan yang digunakan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang -undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
4. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
5. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas maka perhitungan waktu pengajuan Gugatan oleh penggugat haruslah berdasarkan waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata

Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Usaha Negara yaitu objek sengketa dalam perkara Aquo yang mana secara pasti mengacu pada waktu yang tertera didalam Objek sengketa yaitu Tanggal 20 Januari 2022 sehingga dalil Penggugat tentang **waktu Semenjak Objek sengketa diketahui** pada tanggal 04 April 2022 secara pasti telah menyimpangi ketentuan yang ada;

6. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka terkait waktu pengajuan Gugatan dalam hal ini Penggugat mengajukan Gugatannya pada Tanggal 24 Mei 2022 sudah tidak lagi memenuhi tenggang Waktu berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

b. TENGGANG WAKTU UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya mengatur bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari;
2. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut: “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
3. Bahwa pada bulan januari 2022 para penggugat telah menerima Objek sengketa dimana para penggugat diantarkan Oleh Ketua LPM yakni Dahlan Ragalutu;



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Tersebut yang selanjutnya di hubungkan dengan perkara Aquo dimana para Penggugat Merupakan Pihak yang secara langsung dituju tidak melakukan Upaya Administrasi yaitu keberatan secara Tertulis sebagaimana ketentuan yang ada yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maka beralasan Hukum untuk menyatakan gugatan Aquo Tidak melalui prosedur sengketa Administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

I.II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa dikarenakan Penggugat baik dalam pengajuan Gugatan maupun pengajuan Upaya Administrasi Keberatan Tertulis tidak lagi memenuhi memenuhi Tenggang Waktu yang telah ditentukan dalam aturan perundang-Undangan maka hal tersebut berimplementasi pada kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (2) dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".

I.III. OBSCUR LIBEL (GUGATAN KABUR)

1. Bahwa Terdapat Perbedaan nama Pada Identitas Penggugat I, Di KTP Tercantum nama ROSMIA ABAS sedangkan di dalam SK Pemberhentian (Objek Sengketa) An. ROSNIA ABAS, sehingga dapat di kualifisir identitas Penggugat I atau subjek hukum yang di maksud Oleh Penggugat tidak benar adanya (Kabur).
2. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak memuat hal – hal yang secara nyata/jelas berkaitan dengan perihal tindakan apa yang dilakukan tergugat dalam penerbitan Objek sengketa dimana Objek sengketa harus dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang –



undangan ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat Menolak secara Tegas Dalil – dalil yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
3. Bahwa Dalil – dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis merupakan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara hingga kiranya dianggap termuat kembali didalam dalil dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku”;
5. Bahwa Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam penerbitan Objek sengketa penggugat sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ataupun Melanggar Asas – asas Umum Pemerintahan Yang baik dikarenakan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan kepala Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat Periode 2021 – 2027 Berdasarkan keputusan Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:118.04/219-34/DP3A-PMD/2021 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Negeri Lama Kec. Bokat periode 2021 – 2027 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ayat 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang; poin a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Poin b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;**
- Bahwa Tegugat dalam mengeluarkan Objek sengketa telah berkonsultasi dengan Camat Berdasarkan Surat Nomor 140/10.24/2022/Kades perihal Usulan Perangkat Desa Tahun anggaran 2022 tertanggal 24 Januari 2022 dan Surat Nomor:140/11.25/2022/Kades Perihal Permohonan Tertanggal 24 Januari 2022, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 49 ayat 2 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota

7. Bahwa Tergugat Merasa Tidak Pernah Memberhentikan Para Penggugat dimana berdasarkan SK Pengangkatan para Tergugat di tahun 2021 yang di ttd Oleh Kepala Desa Lama yakni Rahman A. Aminu secara mutatis Mutandis telah berakhir, yang mana nama –

Halaman 30 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Para Penggugat selanjutnya tidak lagi diusulkan untuk menjadi perangkat Desa negeri Lama, selain melihat kinerja dari para Penggugat yang telah menyimpang dari peraturan Perundang – Undangan yang berlaku juga tidak mengikuti penjarangan kembali yang telah di sampaikan oleh Tergugat kepada seluruh masyarakat Desa Negeri Lama terkhusus kepada Para penggugat, dimana hal tersebut dapat memperbaiki kinerja Pemerintahan desa Negeri Lama dan bisa bertindak secara Optimal serta sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

8. Bahwa para penggugat meminta Hak nya dapat di penuhi yakni berupa Upah/Gaji yang belum di bayarkan selama ± 7 bulan yang di hitung sejak Bulan Januari 2022, adalah hal Aneh jikalau Para Penggugat meminta Hak nya agar dapat di penuhi sedangkan kewajibannya bekerja tidak pernah di tunaikan.
9. Bahwa Tergugat tetap Berpegang pada asas **Presumptio Justae Causa** yang dapat dimaknai suatu keputusan haruslah dianggap sah menurut hukum sebelum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan batal atau tidak sah oleh hakim atau pejabat tata usaha negara;
10. Bahwa penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 September 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 22 September 2022, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 29 Agustus 2022 pada persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 30 Agustus 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 140/07.20/..... Tahun 2022, tanggal 20 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Rekomendasi Camat Bokat Nomor:141/16.1159/Pem Tentang Persetujuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Kecamatan Bokat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor:140/09.01/KADES tentang Pengangkatan Perangkat Desa Negerilama Masa Bakti 2019 s/d 2025, Tahun 2019 tanggal 06 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 07 Tahun 2021, tentang Pengangkatan Kepala Pelayanan Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanggal 6 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 06 Tahun 2021, tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanggal 6 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 05 Tahun 2021, tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanggal 6 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Surat Camat Bokat tanggal 09 Juni 2021 Nomor: 141/55.51/Pem Perihal Rekomendasi Kepada Kepala Desa Negerilama (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 09 Tahun 2021, tentang Pengangkatan Kepala Dusun II Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanggal 6 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Surat tanggal 25 April 2022, perihal: keberatan, Kepada Kepala Desa Negeri Lama, diterbitkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Lembar Ekspedisi atas Surat Keberatan, tertanggal 25 April 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Sekretaris Desa Negerilama Nomor: 170/283.15/PM tanggal 15 September 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P-13 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Tanggal 6 Januari 2022 Nomor: 140/02.01/DP3A.PMD Perihal Larangan Pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat se-Kab. Buol (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-15 : Surat Bupati Buol tanggal 24 Februari 2022, Nomor: 140/59.07/DP3A.PMD Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 21 Januari 2022 Nomor: 141/100/Dis.PMD Perihal: Pemberitahuan Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Kepada Bupati Se-Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
17. Bukti P-17 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-18 : Perhitungan Tenggang Waktu Gugatan Desa Negerilama (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 375 Tahun 2022, Nomor: 1 Tahun 2022, Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 2 Maret 2021 Nomor 140/1682/SJ, Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bupati/Wallikota di Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. Bukti P-21 : Surat Camat Bokat Tanggal 2 Maret 2022 Nomor 140/07.57/Cam, Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Kepala Desa Negerilama (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Kepala Desa Negerilama tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Buol Nomor:188.04/219.34/DP3A-PMD/2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Negerilama Kecamatan Bokat Peride 2021-2027 tanggal 13 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Peringatan Kepala Desa Negerilama No: 140/82.29/2021 tanggal 29 November 2021, dan Surat Peringatan Kepala Desa Negerilama tanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Peringatan Kepala Desa Negerilama No:140/81.29/2021 Perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) tanggal 29 November 2021, dan Surat Peringatan Kepala Desa Negerilama tanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Peringatan Kepala Desa Negerilama No:140/83.29/2021 Perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) tanggal 29 November 2021, dan Surat Peringatan Kepala Desa Negerilama tanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Peringatan Kepala Desa Negerilama No:140/85.29/2021 Perihal Surat Peringatan Pertama (SP-1) tanggal 29 November 2021, dan Surat Peringatan Kepala Desa Negerilama tanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Kepala Desa Negerilama tanggal 03 Januari 2022 Nomor: 470/02/03/2022/UMUM Perihal Ucapan Terima Kasih, Kepada Perangkat Desa Negerilama (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Desa Negerilama tanggal 03 Januari 2022 Nomor: 470/03/03/2022/UMUM Perihal: Permohonan Rekomendasi, Kepada Camat Bokat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Desa Negerilama tanggal 14 Januari 2022 Nomor: 470/01/74/2022/WOS Perihal: Permohonan, Kepada Camat Bokat (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Desa Negerilama Tanggal 24 Januari 2022 Nomor: 140/10.24/2022/Kades Perihal: Usulan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022, Kepada Camat Bokat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 01 Tahun 2017, Tentang Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Peraturan Bupati Buol Nomor 54 Tahun 2017, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Absensi Perangkat Desa Negerilama Bulan Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Absensi Perangkat Desa Negerilama Bulan Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-16 : Surat Pernyataan atas nama Dahlan M. Ragalutu tanggal 29 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-17 : Surat Pernyataan atas nama Saprudin K. Lahai tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-18 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 140/16.09/KDN/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanggal 09 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-19 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 140/14.09/KDN/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanggal 09 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T-20 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 140/13.09/KDN/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanggal 09 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli dan lampiran sesuai dengan legalisir);
20. Bukti T-21 : Surat Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 140/20.09/KDN/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Dusun II Desa Negerilama Kecamatan Bokat Kabupaten Buol tanggal 09 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa pada daftar bukti Tergugat yang diserahkan kepada Majelis Hakim tercantum alat bukti surat yang diberi tanda T-15, namun sampai dengan pemeriksaan alat bukti dalam perkara ini dinyatakan selesai, Tergugat tidak menyerahkannya meskipun telah diberikan waktu yang patut oleh Majelis Hakim;

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama: Ramli L. Poimola, Lisnawati A. Butudoka, dan Rahman A. Aminu yang di dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI. P. POIMOLA;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD;
- Bahwa Saksi dilantik dari bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa Saksi telah menjabat sebagai anggota BPD selama dua periode;
- Bahwa sebagai BPD, Saksi bekerja mengawasi kinerja pemerintah desa;
- Bahwa terhadap pemberhentian perangkat desa, Saksi sebagai BPD tidak mengetahui;
- Bahwa dari tahun-tahun sebelumnya itu pemberhentian perangkat desa di musyawarahkan pemerintah desa dengan BPD;
- Bahwa Saksi mengetahui pemberhentian itu secara lisan;
- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan Kepala Desa mengenai pemberhentian para perangkat desa;
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan tidak membawa surat tugas dari Ketua BPD;
- Bahwa kantor BPD satu atap dengan kantor desa;

2. Saksi LISNAWATI A. BUTUDOKA;

- Bahwa Saksi sebelumnya sebagai operator desa;
- Bahwa Saksi sebagai operator desa membuat surat keluar masuk, membuat surat-surat keterangan;
- Bahwa pada Bulan Desember 2021, Saksi masih bekerja sebagai operator;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, para penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan mendapat teguran dari kepala desa;

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah dengar informasi tentang pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintahkan oleh kepala desa untuk membuat surat peringatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T-2,T-3,T-4 dan T-5;

3. Saksi RAHMAN A. AMINU;

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Negerilama;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala desa tidak pernah melakukan pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat pemberhentian kepala desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila habis masa jabatan sebagai Kepala Desa, maka perangkatnya diganti juga;
- Bahwa Saksi mengangkat Penggugat atas nama Febriana dkk dengan masa berlaku Surat Keputusannya sampai tahun 2025;
- Bahwa Saksi mengangkat Penggugat atas nama Febriana untuk mengisi jabatan Bendahara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sering berganti-ganti perangkat desa di Kabupaten Buol;
- Bahwa yang melakukan seleksi pengangkatan perangkat desa adalah Tim dari Kecamatan yang dibawahhi Sekretaris Camat;

Bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama: IRWAN A. TAMATAU DAN SUARNO, yang di dalam Persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN A.TAMATAU;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Negerilama sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi Pindahan dari Desa Tayadon;
- Bahwa Saksi sebelumnya Honorer di Pemda Kabupaten Buol;
- Bahwa Saksi dari tahun 2010 sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan kantor desa khusus dalam keagamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi perangkat desa pada Tahun 2022;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Kepala Desa untuk membuat SK pemberhentian tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan SK tersebut pada tanggal 20 Januari kepada Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membagikan SK tersebut anggota LPM desa Negerilama Bernama Dahlan Lagalutu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengumuman kepada masyarakat Desa Negerilama khususnya penjarangan perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengumuman penjarangan tersebut di tempel dipintu kantor desa;
- Bahwa seleksi perangkat desa dilaksanakan tanggal 2 Februsri 2022;
- Bahwa SK penetapan perangkat desa tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian perangkat desa yang lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat baik secara lisan dan secara administrasi mengenai Pemberhentian perangkat desa;

2. Saksi SUARNO,

- Bahwa Saksi selaku Ketua Forum Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Forum Kepala Desa sejak tahun 2010;
- Bahwa Fungsi Forum Komunikasi Kepala Desa ini adalah suatu organisasi melakukan kajian-kajian persoalan peraturan baik terkait kewenangan kepala desa atau pun Peraturan Undang-undang yang bisa dan tidak bisa dilanggar;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Kepala Desa Negerilama Marsidik menyampaikan tentang perangkatnya yang terlibat dengan politik praktis;
- Bahwa Kepala Desa Negerilama datang kerumahnya pada tanggal 14 November 2022;

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



- Bahwa Saksi pernah menyarankan Kepala Desa Negerilama berkonsultasi di Kecamatan mengenai rencana pemberhentian perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kepala Desa Negerilama sudah memberhentikan perangkat lama dan sudah mengangkat perangkat baru;
- Bahwa Forum Kepala Desa hanya melakukan kajian dengan Para Kepala Desa saja;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 10 November 2022, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulannya tertanggal 10 November 2022 yang masing-masing disampaikan pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan tanggal 10 November 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 140 / 07.20 / Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Negerilama. Tanggal 20 Januari 2022, sepanjang lampiran nomor urut: 2). Rosnia Abas (Jabatan



Kasih Pelayanan), 3). Usman Aminu (Jabatan Kasi Kesra), 4). Febriana A. Butolo (Jabatan Kasi Pemerintahan), 5). Pertiwi K. Poimola (Jabatan Kadus II). (*vide* bukti P-1), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan melalui surat tercatat kepada orang-orang yang menggantikan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa pada Desa Negerilama, yang mana melalui surat pernyataan tertanggal 5 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diperoleh fakta bahwa Irwan A. Tamatau, Dewi Rahmat S. Batalipu, Erwin A. Usman, Moh. Isra A. Singara, dan Patrianto, S.Ip., pada pokoknya telah menyatakan secara tertulis untuk menyerahkan kepentingan sepenuhnya kepada Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian atas surat pernyataan yang telah ditandatangani tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pihak ketiga yang terkait dengan Objek Sengketa, tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam pemeriksaan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, serta gugatan kabur;



Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan gugatan kabur, yang mana menurut Majelis Hakim terhadap kedua eksepsi Tergugat tersebut terklasifikasi sebagai eksepsi lain yang tidak menyangkut mengenai kewenangan Pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat yang juga terkait dengan pengujian pada aspek formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hal krusial bagi Para Penggugat. Jika tenggang waktu tersebut terlampaui, maka hilanglah hak menggugat seseorang yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Limitasi waktu pengajuan gugatan KTUN diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*. Selain daripada itu, adanya pengaturan mengenai lembaga tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara konseptual bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUUV/2007 tanggal 12 Maret 2007, telah memutuskan bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pasal yang konstitusional dengan pertimbangan hukum bahwa *“... setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha negara (beschikking), selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (beschikking) dapat digugat di pengadilan..”*. Kemudian, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, telah pula menguji konstitusionalitas dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam Putusan Nomor 57/PUU-XIII/2015, bertanggal 16 November 2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa *“...pembatasan sampai kapan keputusan/penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy)”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentuk undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama...”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi isu hukum yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yakni: “Apakah Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah melampaui atau belum melampaui batas tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?”;

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa pada tanggal 4 April 2022 (*vide* halaman lima dari surat gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, maka Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, yang mana pada pokoknya didalilkan oleh Tergugat bahwa Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa sejak tanggal 20 Januari 2022, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil yang disampaikan oleh Para Pihak, maka dalam menentukan sejak kapan Para Penggugat mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pengetahuan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati KTUN yang menjadi Objek Sengketa, maka diperoleh fakta bahwa Para Penggugat merupakan subjek hukum orang yang dituju langsung dalam Objek Sengketa;

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa pada tanggal 4 April 2022, maka terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidaklah dibuktikan oleh Para Penggugat selama proses persidangan, meskipun Majelis Hakim telah membebaskan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, terlebih terhadap dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui suatu dalil bantahan maupun alat bukti, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Para Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa pada tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dalil eksepsi Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui keberadaan KTUN yang menjadi Objek Sengketa sejak tanggal 20 Januari 2022, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi bernama Irwan A. Tamatau yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bernama Irwan A. Tamatau yang ditugaskan oleh Tergugat untuk mempersiapkan dan mengetik naskah dari KTUN yang menjadi Objek Sengketa untuk selanjutnya menyerahkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa kepada Para Penggugat melalui seseorang bernama Dahlan selaku anggota dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2022), yang mana terhadap keterangan dari Saksi bernama Irwan A. Tamatau tersebut bersesuaian dengan bukti T-16, yang mana berdasarkan bukti T-16 tersebut diketahui adanya pernyataan tertulis dari seseorang yang bernama Dahlan M. Ragalutu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dahlan M. Ragalutu yang menyerahkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa kepada Para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2022, yang mana atas dalil dan alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat melalui suatu alat bukti, terlebih hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-18 yang diajukan oleh Para Penggugat yang mana berdasarkan bukti P-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18, diketahui bahwa Para Penggugat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 20 Januari 2022, serta bersesuaian juga dengan bukti T-13, dan T-14, yang mana berdasarkan bukti T-13, dan T-14 diperoleh fakta bahwa setidaknya tidaknya terhitung sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, Para Penggugat sudah tidak mengisi lembar daftar hadir masuk kantor desa sebagai perangkat desa, melainkan yang mengisi lembar daftar hadir adalah Para Perangkat Desa Negerilama yang menggantikan kedudukan Para Penggugat, dengan demikian secara yuridis Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui KTUN yang menjadi Objek Sengketa sejak tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-9 dan P-10, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 April 2022, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat atas Tindakan Tergugat yang menerbitkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa, yang mana menurut Majelis Hakim terhadap upaya administratif yang ditempuh oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena setelah Majelis Hakim mencermati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan Objek Sengketa, tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme upaya administratif atas diterbitkannya KTUN yang menjadi Objek Sengketa, sehingga secara yuridis mekanisme pengajuan upaya administratif berupa keberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yang dihitung sejak Para Penggugat mengetahui KTUN yang menjadi Objek Sengketa pada tanggal 20 Januari 2022, sampai dengan ditempuhnya upaya administratif pada tanggal 25 April 2022, maka diperoleh fakta bahwa sesungguhnya pengajuan upaya administratif oleh Para Penggugat secara nyata telah melampaui batas waktu pengajuan upaya administratif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana berdasarkan penghitungan Majelis Hakim, diperoleh fakta bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Para Penggugat dilakukan dalam waktu 95 (sembilan puluh lima) hari kalender terhitung sejak Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati konstruksi Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal keberatan tidak ditanggapi/diselesaikan oleh Tergugat dalam batas waktu sepuluh hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam batas waktu lima hari kerja sesuai Pasal 77 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Para Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana apabila hal tersebut dikaitkan dengan sengketa *in casu*, terhitung sejak Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2022, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan selama lima belas hari kerja terhitung sejak tanggal 25 April 2022 secara yuridis haruslah terbantarkan, dan hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah lahir sejak tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dalam perkara *a quo* teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berdasarkan pengetahuan Hakim diperoleh fakta hukum juga bahwa Para Penggugat pertama kali mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut pembatalan atas penerbitan Keputusan Kepala Desa Negerilama Nomor: 140 / 07.20 / Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Negerilama. Tanggal 20 Januari 2022 (*in casu* Objek Sengketa), adalah pada tanggal 30 Mei 2022, yang mana pada tanggal 30 Mei 2022 terhadap gugatan yang diajukan pertama kali oleh Para Penggugat tercatat dalam register perkara nomor 54/G/2022/PTUN.PL, dan terhadap gugatan dalam perkara nomor 54/G/2022/PTUN.PL, diajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis oleh Para Kuasa Hukum Penggugat pada saat pemeriksaan sengketa tersebut masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkannya dengan menerbitkan Penetapan Pencabutan perkara nomor 54/G/2022/PTUN.PL pada tanggal 22 Juni 2022. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi terbantar sejak Para Penggugat menempuh upaya administratif, dan kembali dilakukan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022, serta terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan kembali terbantarkan pada saat gugatan dalam perkara nomor 54/G/2022/PTUN.PL, teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sampai dengan diterbitkannya Penetapan Pencabutan oleh Majelis Hakim dalam perkara nomor 54/G/2022/PTUN.PL pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kemudian tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara kembali dilakukan penghitungan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan gugatan dalam perkara *a quo* teregister pada tanggal 4 Juli 2022, yang artinya jika diakumulasikan, maka diperoleh fakta bahwa pengajuan gugatan oleh Para Penggugat setelah dikurangi masa pembantaran, ternyata dilakukan dalam jangka waktu 113 (seratus tiga belas) hari kalender sejak Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa, sehingga pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan gugatan selama sembilan puluh hari kalender

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan Para Penggugat telah terbukti lewat waktu/daluwarsa, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat yang lain, maupun terhadap aspek formalitas pengajuan gugatan yang lain, serta terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.480.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Kami MURSALIN NADJIB, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ADITYA PERMANA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh RISWAN LAIDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

Ttd

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RISWAN LAIDI, S.H.

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 78/G/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai Putusan Akhir	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 480.000,00

(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 78/G/TF/2022/PTUN.PL